



**HARMONISASI PENGATURAN JURNALIS ASING
DALAM PERATURAN POLISI TENTANG
PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN
TERHADAP ORANG ASING DENGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENYIARAN MENGENAI
JURNALIS ASING: KAJIAN TEORI TA'ARUDHUL
ADILLAH DAN MAQASHID SYARIAH**



NAJMATUL HIDAYAH

NIM. 1521049

2026



**HARMONISASI PENGATURAN JURNALIS ASING
DALAM PERATURAN POLISI TENTANG
PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN
TERHADAP ORANG ASING DENGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENYIARAN MENGENAI
JURNALIS ASING: KAJIAN TEORI TA'ARUDHUL
ADILLAH DAN MAQASHID SYARIAH**



NAJMATUL HIDAYAH

NIM. 1521049

2026

**HARMONISASI PENGATURAN JURNALIS ASING
DALAM PERATURAN POLISI TENTANG
PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN
TERHADAP ORANG ASING DENGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENYIARAN MENGENAI
JURNALIS ASING: KAJIAN TEORI TA'ARUDHUL
ADILLAH DAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

NAJMATUL HIDAYAH
NIM. 1521049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**HARMONISASI PENGATURAN JURNALIS ASING
DALAM PERATURAN POLISI TENTANG
PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN
TERHADAP ORANG ASING DENGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENYIARAN MENGENAI
JURNALIS ASING: KAJIAN TEORI TA'ARUDHUL
ADILLAH DAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

NAJMATUL HIDAYAH
NIM. 1521049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAJMATULHIDAYAH

NIM : 1521049

Judul Skripsi : Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2026



NAJMATUL HIDAYAH

NIM. 1521049

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin S.H.I, M.Hum

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Najmatul Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Najmatul Hidayah

NIM : 1521049

Judul Skripsi : Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NAJMATUL HIDAYAH
NIM : 1521049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi
tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang
Asing dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai
Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid
Syariah.

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

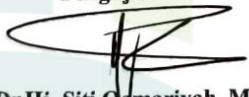
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing


Dr. Achmad Mochsin, S.H., M.Hum.
NIP. 197605062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

penguji II


Abdul Aziz, M.ag.
NIP. 197112231999031001



tanggal, 02 Juli 2026

Mengesahkan oleh

Dekan


Prof. Dr. H. Mahfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Šā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'anna's*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Atas kesempatan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Setelah melalui berbagai proses, perjuangan, serta tantangan dalam penyusunannya, dengan penuh kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak berikut:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tiada kekuatan dan kemudahan selain dari-Nya, sehingga setiap proses yang saya lalui, dari awal hingga akhir, dapat dijalani dengan penuh kesabaran dan keyakinan.
2. Abah Muhammad Fauzi, cinta pertama sekaligus sosok yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas keringat, tenaga, dan pikiran yang Abah korbankan demi masa depan dan kebahagiaan penulis. Abah selalu berusaha memberikan yang terbaik, bekerja tanpa lelah, dan mencintai tanpa batas, bahkan hingga akhir hayat Abah. Setiap perjuangan yang Abah lakukan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini. Meski raga Abah tak lagi membersamai hingga akhir perjalanan studi ini, kasih sayang, nasihat, dan nilai-nilai yang Abah tanamkan akan selalu hidup dalam hati penulis.
3. Mamah Srifah Aminah, Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas segala doa yang tak pernah putus, dukungan yang selalu menguatkan, serta kasih sayang yang begitu tulus selama ini. Terima kasih karena telah merawat dan mengurus penulis dengan penuh kesabaran, dari hal-hal kecil yang sering tak terlihat hingga pengorbanan besar yang tak ternilai harganya.

Setiap perhatian, nasihat, dan pelukan Mamah adalah sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Mamah adalah tempat pertama untuk bersandar dan tempat ternyaman untuk pulang.

4. Bang Ubaid, Bang Nadim, dan Kak Rohmah. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis. Kehadiran kalian, dengan cara masing-masing, selalu menjadi penguat dalam setiap proses yang penulis jalani.
5. Alwi dan Mahdy. Terima kasih atas tingkah lucu, tawa polos, dan keceriaan kalian yang selalu menjadi penyemangat serta penghibur bagi penulis.
6. Naila Muna. Terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk bercerita tentang segala keluh kesah, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, hingga kebahagiaan yang penulis rasakan selama ini. Terima kasih telah setia menemani setiap proses, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menguatkan tanpa diminta. Kita tumbuh bersama sejak masa kecil, melewati banyak fase kehidupan, dan tetap bertahan hingga hari ini. Persahabatan yang sederhana namun tulus ini menjadi salah satu anugerah terindah dalam hidup penulis.
7. Untuk Adenn, sebagai rekan, teman, sahabat, support system, yang selalu sabar dan membantu penulis saat dalam keadaan sulit dan membantu memotivasi penulis. Terima kasih telah menjadi ruang paling nyaman bagi penulis untuk berbagi segala cerita mulai dari keluh kesah, kebingungan, rasa takut, kekhawatiran, hingga kebahagiaan. Terima kasih atas kesediaan untuk selalu hadir dalam setiap proses, serta memberikan dukungan dan kekuatan tanpa perlu diminta.

MOTTO

“Maka bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

“*QS. Ar-Rum: 60*”



ABSTRAK

Najmatul Hidayah, NIM. 1521049, 2026, “Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

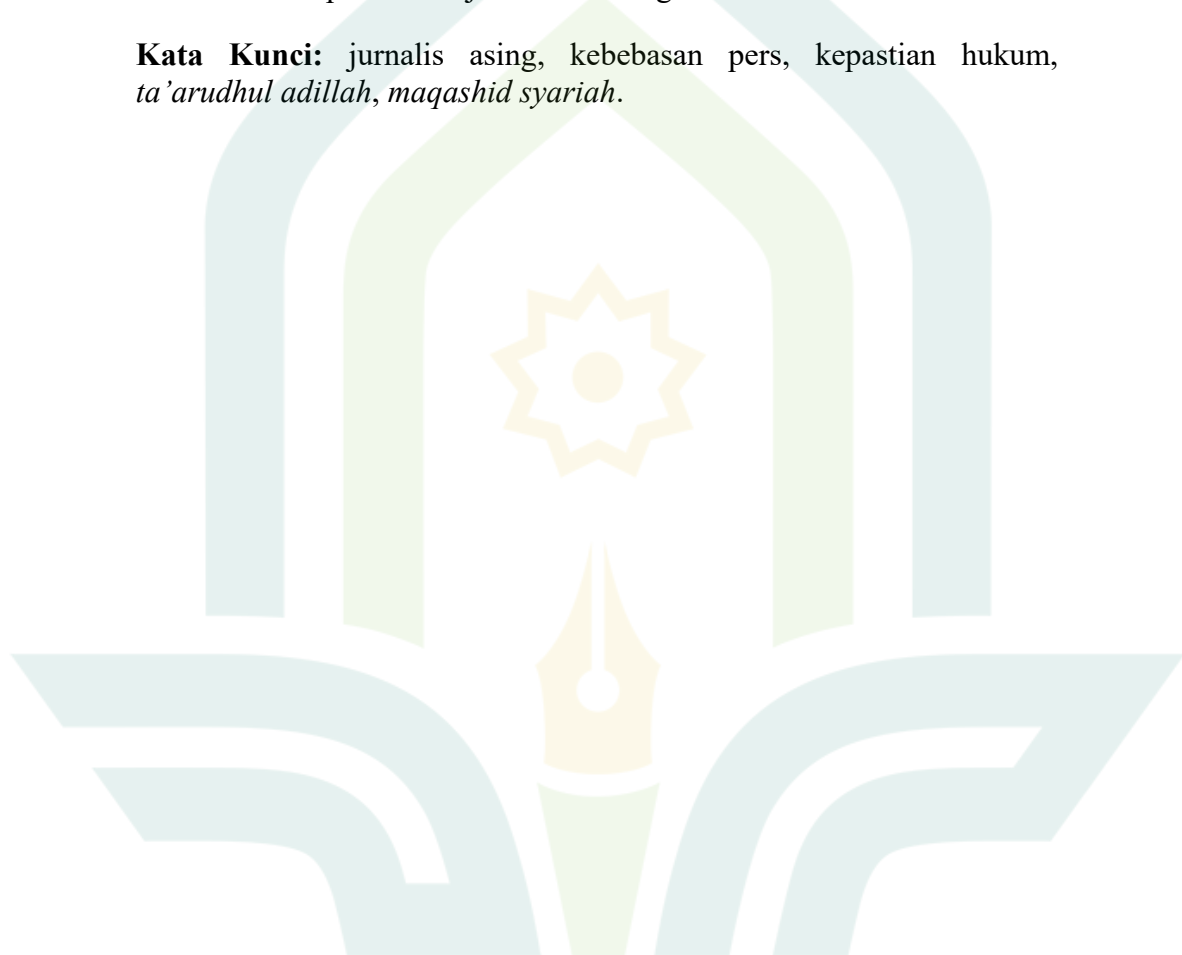
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing yang mengatur aspek pengawasan terhadap jurnalis asing. Pengaturan tersebut memunculkan berbagai pandangan mengenai hubungan antara kewenangan kepolisian dan pengaturan penyiaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur aktivitas jurnalistik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan jurnalis asing dalam kedua regulasi tersebut serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum positif, teori *ta'arudhul adillah*, dan *maqashid syariah* guna memperoleh pemahaman mengenai keselarasan pengaturan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebebasan pers.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Adapun bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikaji secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang runtut, sistematis, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan mengenai jurnalis asing dalam kedua regulasi tersebut serta menganalisis hubungan dan keharmonisannya berdasarkan perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menunjukkan adanya pertentangan norma maupun tumpang tindih kewenangan secara langsung. Kedua regulasi memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur aktivitas jurnalis asing di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif, hubungan kedua

regulasi tersebut mencerminkan prinsip harmonisasi hukum dan kepastian hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, analisis *ta'arudhul adillah* menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada masih dapat dikompromikan melalui pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq*, sedangkan *maqashid syariah* menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan melalui keseimbangan antara fungsi pengawasan negara, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut dapat dipahami sebagai pengaturan yang saling berkaitan dalam memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

Kata Kunci: jurnalis asing, kebebasan pers, kepastian hukum, *ta'arudhul adillah*, *maqashid syariah*.



ABSTRACT

Najmatul Hidayah, Student ID 1521049, 2026, “The Compatibility of the Regulation of Foreign Journalists in the Police Regulation on Functional Police Supervision of Foreign Nationals and the Broadcasting Law Concerning Foreign Journalists: A Study of Ta'arudhul Adillah Theory and Maqashid Sharia”, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

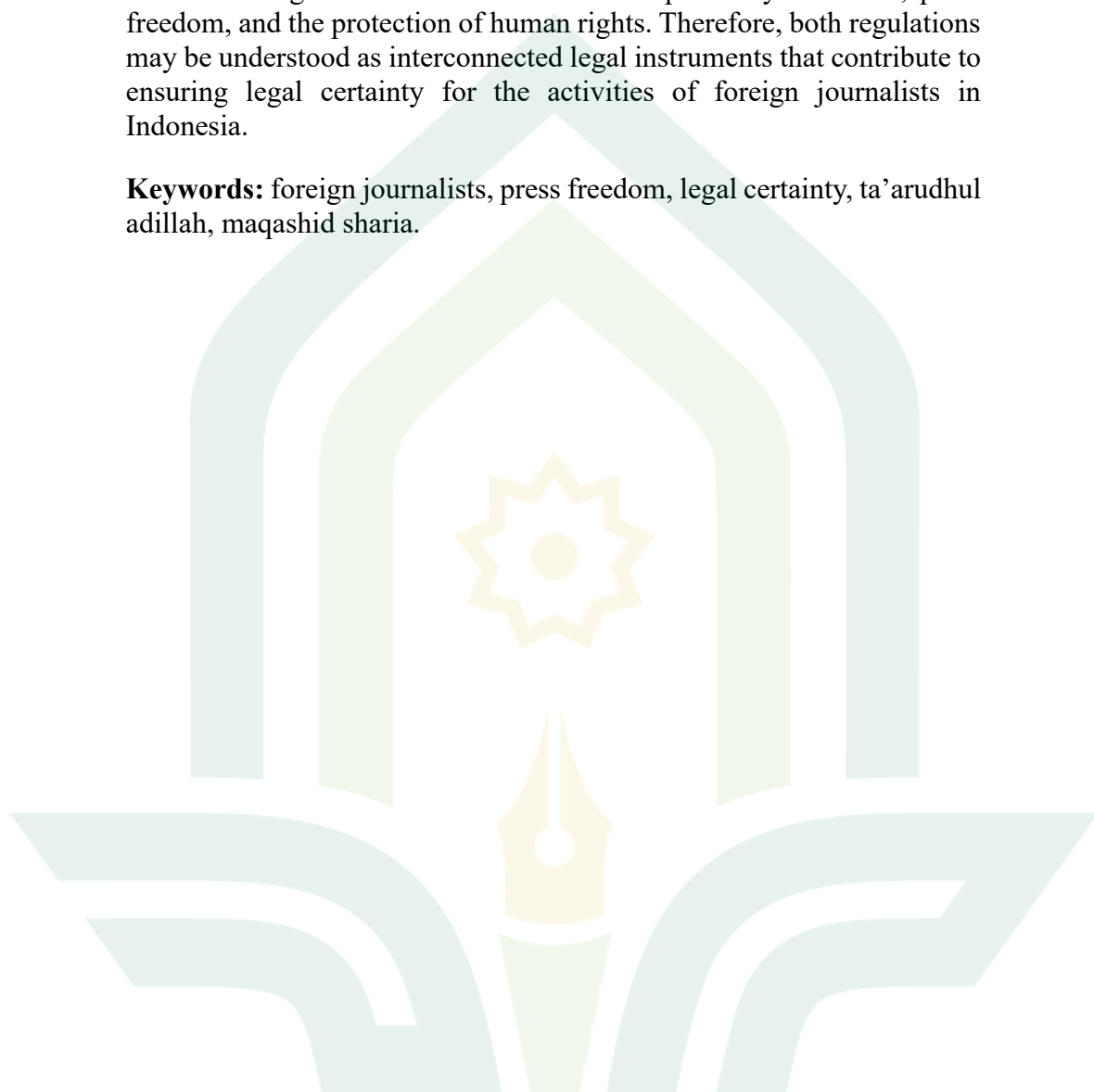
This research is motivated by the enactment of Police Regulation Number 3 of 2025 concerning Functional Police Supervision of Foreign Nationals, which regulates aspects of supervision over foreign journalists in Indonesia. The regulation has generated various perspectives regarding the relationship between police authority and broadcasting regulations as stipulated in Law Number 32 of 2002 on Broadcasting, as well as other laws and regulations governing journalistic activities. Therefore, this study aims to examine the regulation of foreign journalists within these legal instruments and to analyze it from the perspectives of positive law, the theory of ta'arudhul adillah, and maqashid sharia in order to obtain a comprehensive understanding of regulatory conformity, legal certainty, and the protection of press freedom.

This study employs a normative juridical research method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively to produce systematic, coherent, and well-founded conclusions. This research seeks to examine the regulation of foreign journalists under the two regulations and to analyze their relationship and conformity from the perspectives of both positive law and Islamic law.

The findings indicate that the regulation of foreign journalists under Police Regulation Number 3 of 2025 concerning Functional Police Supervision of Foreign Nationals and Law Number 32 of 2002 on Broadcasting does not reveal any direct conflict of norms or overlap of authority. Both regulations possess distinct regulatory scopes while complementing one another in governing the activities of foreign journalists in Indonesia. From the perspective of positive law, the relationship between the two regulations reflects the principles of legal harmonization and legal certainty. Meanwhile, from the perspective of

Islamic law, the analysis of ta'arudhul adillah demonstrates that the existing provisions can be reconciled through the approach of al-jam'u wa al-tawfiq, while maqashid sharia indicates an effort to achieve public welfare through a balance between state supervisory functions, press freedom, and the protection of human rights. Therefore, both regulations may be understood as interconnected legal instruments that contribute to ensuring legal certainty for the activities of foreign journalists in Indonesia.

Keywords: foreign journalists, press freedom, legal certainty, ta'arudhul adillah, maqashid sharia.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan, kekuatan, kesabaran, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, yang syafa'atnya senantiasa diharapkan di hari akhir kelak.

Skripsi yang berjudul “Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai Jurnalis Asing : Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis memohon agar Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Najmatul Hidayah
NIM.15219

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teoritik	13
F. Kajian Pustaka	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG NORMA HUKUM PENGAWASAN JURNALIS ASING, ANALISIS TA'ARUDHUL ADILLAH DAN MAQASHID SYARIAH ..	32
A. Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia.....	32
B. Teori Harmonisasi Peraturan dalam Sistem Hukum Nasional	48
C. Teori Ta'arudhul Adillah	54

D.	Teori Maqashid Syariah.....	57
BAB III	PENGATURAN JURNALIS ASING DALAM PERATURAN POLISI NOMOR 3 TAHUN 2025 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.....	62
A.	Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing.....	62
B.	Pengaturan Kewenangan, Perlindungan Jurnalis Asing dan Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran	71
BAB IV	HARMONISASI PENGATURAN JURNALIS ASING DALAM PERATURAN POLISI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP JURNALIS ASING DALAM PERSPEKTIF TEORI TA'ARUDHUL ADILLAH DAN MAQASHID SYARIAH	88
A.	Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi Nomor Tahun 2025 dengan Peraturan Perundang- undangan Lain Menurut Perspektif Hukum Positif.....	88
B.	Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing Perspektif Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah	107
BAB V	PENUTUP.....	124
A.	Kesimpulan	124
B.	Rekomendasi.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....		127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers atau media informasi publik merupakan salah satu unsur utama dalam negara demokrasi. Pers memiliki peran dalam menyebarluaskan informasi yang berdasarkan fakta, bersifat akurat, objektif, berimbang, dan adil. Selain itu, pers juga menjadi sarana bagi kelompok yang lemah untuk menyampaikan suara mereka, menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara kritis, mempertanyakan setiap kebijakan yang diterapkan, serta memberikan pandangan dan analisis terhadap berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan bernegara.¹ Pers akan menjadi alat kontrol untuk memperkuat check and balances dalam kehidupan demokrasi. Pers bertugas untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab untuk menjadi penuntun bagi masyarakat menuju ke situasi dan kondisi yang tenteram dan kondusif, menuju cita-cita bangsa.² Untuk itu kebebasan pers perlu dijamin melalui instrumen hukum, suatu negara dapat dikatakan menerapkan sistem demokrasi apabila tidak melakukan penekanan terhadap jurnalis sebagai pelaku pers, tidak membatasi kebebasan pers, serta memberikan ruang bagi pers untuk bekerja tanpa tekanan dari penguasa. Untuk mengetahui sejauh mana kebebasan tersebut terjamin, dapat dilihat melalui ketentuan hukum yang berlaku maupun kondisi yang terjadi dalam praktik di lapangan.³

Pengaturan mengenai aktivitas jurnalistik di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

¹ Y.A. Prasetyo, "Demokrasi, Pers, Dan Hoax," Hukum Online.Com., 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-pers-dan-hoaxlt5c85c7a79ea6f/?page=all>.

² Theresia Romaito Sihombing, "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Et Societatis*, no. Vol 8 No 2 (2020) (2020): 145–46, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28499>, hal. 145-146.

³ Pujangga Candrawijayaning Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni, "Pengaturan Izin Bagi Jurnalis Asing Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Tata Mana* 6, no. 1 (2025), hal. 418.

tentang Pers. Undang-undang ini menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat serta memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Dalam Pasal 15 ayat (2), Undang-Undang Pers membentuk Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers memiliki sejumlah kewenangan, antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa pers, serta memfasilitasi perkembangan profesi kewartawanan. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan kegiatan jurnalistik, termasuk yang dilakukan oleh jurnalis asing di wilayah Indonesia. Dijelaskan juga bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai berikut:⁴

- a. Melakukan kajian sebagai upaya pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan serta mengawasi penerapan Kode Etik Jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengusahakan penyelesaian atas pengaduan masyarakat terkait persoalan pemberitaan pers;
- d. Membangun dan meningkatkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan regulasi di bidang pers serta meningkatkan mutu profesi kewartawanan;
- f. Melaksanakan pendataan terhadap perusahaan pers.

Selain diatur dalam Undang-Undang Pers, kegiatan jurnalistik asing yang berkaitan dengan penyiaran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyisran). Undang-undang ini mengatur bahwa lembaga penyiaran asing yang melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia wajib memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan

⁴ Harutjahjo Soewardojo Lukas Warsito, Samsuri, Eriyanto, Sugeng Suprayanto, *Mengelola Kebebasan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hal. 95.

melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap penyiaran dilakukan dengan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen yang berfungsi mengatur hal-hal mengenai penyiaran serta mengawasi pelaksanaan ketentuan penyiaran di Indonesia.⁶ Dengan demikian, UU Penyiaran memberikan kerangka hukum mengenai penyelenggaraan kegiatan penyiaran oleh pihak asing, termasuk aktivitas jurnalistik yang dilakukan melalui media penyiaran.

Perkembangan pengaturan mengenai orang asing di Indonesia kemudian ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing (Perpol No.3/2025). Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing, termasuk jurnalis asing yang melakukan aktivitas jurnalistik di Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian publik adalah kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b. Kepemilikan SKK tersebut dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan serta bentuk perlindungan dan pengamanan bagi jurnalis asing selama menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Indonesia. Munculnya ketentuan tersebut menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat maupun kalangan pemerhati pers mengenai hubungan antara kewenangan kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing dan pengaturan mengenai penyiaran yang telah diatur sebelumnya dalam UU Penyiaran. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai pengaturan jurnalis asing dalam kedua regulasi tersebut guna mengetahui hubungan dan harmonisasi pengaturannya dalam

⁵ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” 2002.

⁶ Gan Gan Giantika et al., *Etika Penyiaran Indonesia*, 2018.

sistem hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan pers di Indonesia.⁷

Lembaga independen yang berada pada posisi sejajar dengan institusi negara lainnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), ia berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiaran di Indonesia. Tugas Komisi Penyiaran Indonesia yang berkaitan dengan jurnalis asing adalah melakukan pengawasan terhadap isi siaran agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman perilaku penyiaran nasional, memastikan tayangan mempromosikan kebudayaan nasional, serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran. KPI bertindak sebagai regulator independen yang bertujuan menciptakan penyiaran yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk konten yang disajikan oleh jurnalis asing

Maka dengan disahkannya Perpol No.3/2025, yang mengatur kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing sebelum melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, muncul berbagai pandangan mengenai hubungan pengaturan tersebut dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam UU Pers dan UU Penyiaran. Kehadiran ketentuan tersebut menimbulkan perhatian dari berbagai pihak karena menambah mekanisme administratif yang harus dipenuhi oleh jurnalis asing dalam menjalankan aktivitas jurnalistik di Indonesia. Di satu sisi, ketentuan tersebut dipandang sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap orang asing sesuai dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa pengaturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan kewenangan lembaga lain yang telah memiliki fungsi dalam bidang pers dan penyiaran, seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, penting

⁷ Pujangga Candrawijayaning Fajri and Wahyuni, “Pengaturan Izin Bagi Jurnalis Asing Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi.” 417, dan dalam, hal. 420. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpol-3-2025-dinilai-langkahi-kewenangan-komdigi-dan-dewan-pers-lt67f35934016ad/>

untuk dilakukan kajian mengenai hubungan dan harmonisasi pengaturan antara Perpol No.3/2025 dengan UU Penyiaran guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup kewenangan masing-masing regulasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan pers di Indonesia.

Selain menimbulkan perbincangan mengenai hubungan kewenangan antarregulasi, ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing juga memunculkan berbagai pandangan terkait pelaksanaannya dalam kerangka kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers dan UU Penyiaran. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan penyiaran yang bebas, bertanggung jawab, serta terlindungi dari berbagai bentuk intervensi yang dapat menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat.⁸ Dalam konteks tersebut, kehadiran mekanisme administratif berupa SKK bagi jurnalis asing menimbulkan diskursus mengenai sejauh mana ketentuan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik dan kebebasan pers.⁹ Di satu sisi, SKK dipandang sebagai instrumen pengawasan yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan oleh warga negara asing di Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa mekanisme tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers dan tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan bagi aktivitas jurnalistik.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap pengaturan tersebut guna memahami hubungan antara

⁸ Agus Siagin, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan *d i s e r t a s i*," (2024), hal. 117.

⁹ Anggi Setyowati Djulhijjah and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", no. 1 (2024), hal. 1–18.

¹⁰ Mauridah Isnawati, Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan", *Jurnal Hukum*, 4.2 (1999), hal. 51.

fungsi pengawasan negara dan jaminan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia.

Keberadaan Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sama-sama memiliki keterkaitan dengan aktivitas jurnalis asing menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji hubungan pengaturan di antara ketiga regulasi tersebut. Kajian tersebut penting dilakukan untuk memahami ruang lingkup kewenangan masing-masing regulasi serta mengetahui bagaimana pengaturan mengenai jurnalis asing ditempatkan dalam sistem hukum nasional. Perbedaan fokus pengaturan yang terdapat dalam masing-masing regulasi juga memunculkan berbagai pandangan mengenai hubungan antara fungsi pengawasan terhadap orang asing, penyelenggaraan penyiaran, dan pelaksanaan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Persoalan tersebut menarik untuk dikaji tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui pendekatan hukum positif, serta meninjaunya berdasarkan teori *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah*. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan kedua regulasi tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum, kebebasan pers, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

Berbagai pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai pengaturan hukum bagi jurnalis asing di Indonesia. Penelitian ini menjadi signifikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan dan harmonisasi pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai ruang lingkup pengaturan serta

kedudukan masing-masing regulasi dalam mengatur aktivitas jurnalis asing di Indonesia. Analisis dari perspektif hukum positif diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kedua regulasi tersebut ditempatkan dalam sistem hukum nasional serta bagaimana prinsip harmonisasi hukum diterapkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers. Sementara itu, analisis dari perspektif hukum Islam melalui teori ta'arudhul adillah dan maqashid syariah diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami hubungan antaraturan serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penggunaan perspektif hukum Islam dalam penelitian ini menjadi penting mengingat hukum Islam memiliki khazanah pemikiran yang kaya dalam menyelesaikan persoalan hukum dan hubungan antar norma. Oleh karena itu, analisis berdasarkan teori ta'arudhul adillah dan maqashid syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan jurnalis asing, kebebasan pers, dan fungsi pengawasan negara dalam sistem hukum nasional.

Dalam hukum positif terdapat berbagai asas dan metode yang digunakan untuk memahami hubungan antarperaturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum. Asas-asas tersebut meliputi asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya menjadi rujukan bagi peraturan yang lebih rendah; asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang bersifat khusus menjadi pengaturan yang lebih spesifik terhadap peraturan yang bersifat umum; serta asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang lebih baru dapat menjadi acuan dalam mengatur materi yang sama dengan peraturan yang lebih lama. Selain itu, dikenal pula metode penafsiran sistematis yang memandang peraturan perundang-undangan sebagai suatu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan. Melalui pendekatan ini, setiap ketentuan hukum tidak dipahami secara terpisah, melainkan ditafsirkan dengan

mempertimbangkan keterkaitannya dengan peraturan lain yang mengatur bidang yang sama. Oleh karena itu, asas-asas dan metode tersebut dapat digunakan untuk menganalisis hubungan serta harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing dalam berbagai regulasi yang berlaku sehingga tercipta pemahaman hukum yang utuh, proporsional, dan memberikan kepastian hukum.¹¹

Dalam hukum Islam, ilmu ushul fiqh mengenal konsep *ta'arudhul adillah*, yaitu kajian mengenai hubungan antar dalil yang pada pandangan awal tampak memiliki perbedaan makna atau implikasi hukum. Untuk memahami hubungan tersebut, para ulama ushul fiqh mengembangkan beberapa metode analisis, antara lain melalui konsep *nasakh*, *takhsis*, *taqyid*, dan *al-jam'u wa al-taufiq*. Metode-metode tersebut digunakan untuk menemukan keselarasan dan keterpaduan makna antar dalil sehingga dapat diperoleh pemahaman hukum yang komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, teori *ta'arudhul adillah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji hubungan pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui teori tersebut dapat dianalisis sejauh mana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut dapat dipahami secara selaras dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan.¹²

Selain melalui analisis hubungan antar ketentuan hukum, hukum Islam juga menyediakan kerangka evaluasi terhadap substansi hukum melalui konsep *maqashid syariah*. Konsep ini merupakan salah satu landasan penting dalam menilai tujuan dan kemanfaatan suatu peraturan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat.

¹¹ Ineke Dian Prameswari, Rosmidah, and Firya Oktaviarni, "Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam," *Journal of Civil and Bussiness Law* 6, no. 2 (2025), hal. 171–87, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43047>. 173.

¹² Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020), hal. 64.

Maqashid syariah berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kemaslahatan tersebut selanjutnya dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Dalam konteks pengaturan pers dan jurnalis asing, konsep *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu regulasi mampu mendukung terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu aspek yang relevan adalah *hifz al-'aql* (perlindungan akal), yang berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, mengembangkan pemikiran, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik secara rasional. Kehadiran pers yang independen dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tujuan tersebut melalui penyampaian informasi yang akurat, fungsi kontrol sosial, serta penguatan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Di sisi lain, *maqashid syariah* juga mengakui pentingnya peran negara dalam mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas tertentu, termasuk yang dilakukan oleh warga negara asing, dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan publik selama dilaksanakan secara proporsional dan tidak menghilangkan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, analisis *maqashid syariah* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mencerminkan keseimbangan antara fungsi pengawasan negara, perlindungan kebebasan pers, dan terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk menganalisis secara normatif pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Perpol No.3/2025 dan UU Penyiaran dengan memanfaatkan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Melalui

pendekatan hukum positif, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji hubungan dan harmonisasi pengaturan antara kedua regulasi tersebut dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, melalui pendekatan hukum Islam, penelitian ini menganalisis pengaturan tersebut berdasarkan teori *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah* guna memahami tujuan, kemanfaatan, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Konsep *maqashid syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Oleh karena itu, setiap regulasi pada dasarnya perlu diarahkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Dalam konteks pengaturan jurnalis asing, kajian *maqashid syariah* menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada mampu mendukung kebebasan pers, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus mengakomodasi fungsi pengawasan negara terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Melalui analisis hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara Perpol No.3/2025 dan UU Penyiaran, serta memberikan gambaran mengenai harmonisasi pengaturan keduanya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam analisis hukum diharapkan dapat memperkaya kajian hukum positif di Indonesia sekaligus memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengaturan jurnalis asing yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kepentingan umum secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul “Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Kepolisian tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang tentang Penyiaran: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah”. Judul ini dipilih karena adanya kebutuhan untuk mengkaji pengaturan mengenai jurnalis asing yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kehadiran kedua regulasi tersebut menimbulkan berbagai pandangan mengenai hubungan kewenangan dan ruang lingkup pengaturan masing-masing dalam mengatur aktivitas jurnalis asing di Indonesia. Peneliti memandang bahwa kajian mengenai hubungan kedua regulasi tersebut penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai harmonisasi pengaturannya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip kepastian hukum, kebebasan pers, dan fungsi pengawasan negara dapat berjalan secara seimbang dalam pengaturan mengenai jurnalis asing. Melalui pendekatan hukum positif serta analisis berdasarkan teori *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum mengenai jurnalis asing, sekaligus memperkaya perspektif mengenai hubungan antara perlindungan kebebasan pers dan kewenangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai harmonisasi pengaturan jurnalis asing serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Mengenai Jurnalis Asing?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditinjau dari perspektif hukum positif, teori Ta'arudh Adillah, dan Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Mengenai Jurnalis Asing
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditinjau dari perspektif hukum positif, teori Ta'arudhul Adillah, dan Maqashid Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum penyiaran dan kebebasan pers. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data serta salah satu referensi bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa. Dengan mengkaji dampak Peraturan Polisi terhadap kebebasan pers, penelitian ini membantu memperjelas batasan dan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh media massa dan jurnalis dalam menjalankan fungsi mereka untuk memberikan informasi kepada publik. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai analisis kritis terhadap regulasi yang ada, sehingga dapat menjadi sumber referensi penting bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengevaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan kebebasan pers dan penyiaran.

2. Praktis

Pada sisi manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan, seperti lembaga kepolisian dan legislatif, dalam memperbaiki dan menyelaraskan Perpol No.3/2025 agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam

UU Penyiaran. Dengan adanya rekomendasi yang konstruktif, diharapkan regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kebebasan pers tanpa mengabaikan fungsi pengawasan yang diperlukan oleh negara. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan keamanan atau pengawasan pemerintah.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi hukum oleh organisasi-organisasi yang berfokus pada perlindungan kebebasan pers dan hak asasi manusia. Dengan data dan analisis yang kuat, organisasi-organisasi ini dapat lebih efektif dalam menyuarakan kepentingan jurnalis dan media di hadapan pembuat kebijakan, serta dalam mengadvokasi perubahan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kebebasan pers. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan masyarakat luas yang peduli terhadap isu-isu kebebasan berekspresi dan penyiaran.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta teori-teori dalam hukum Islam, yaitu *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah*, sebagai pisau analisis untuk mengkaji harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun uraian mengenai teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Hierarki Peraturan

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal konsep teori hierarki, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa sistem hukum tersusun secara berlapis dan bertingkat layaknya susunan anak tangga. Hubungan antar norma yang mengatur norma lainnya disebut sebagai relasi super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial, di mana norma yang menetapkan ketentuan bagi norma lain berkedudukan sebagai norma

superior, sedangkan norma yang tunduk atau diatur disebut norma inferior. Dengan demikian, keberlakuan norma yang lebih tinggi menjadi dasar legitimasi bagi keseluruhan sistem hukum yang membentuk suatu kesatuan yang utuh.¹³ Hans Kelsen melalui teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) menyatakan bahwa norma-norma hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis dalam suatu struktur hierarkis, di mana norma yang lebih rendah berlaku serta bersumber pada norma yang lebih tinggi. Proses tersebut berlangsung secara berantai hingga mencapai suatu norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grandnorm*).¹⁴

Di Indonesia, susunan berjenjang norma hukum tersebut diwujudkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

¹³ Zaka Firma, dkk, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia", (2018), hal. 80.

¹⁴ Soimin, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Negara Di Indonesia", (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 39.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," 2011.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hukum positif juga terdapat asas-asas hukum: *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, *Lex specialis derogat legi generali* yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, dan *Lex posterior derogat legi priori* yaitu ketentuan peraturan undang-undangan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Dalam menghadapi hukum yang bertentangan, juga terdapat kebolehan melakukan penemuan hukum melalui membuat penafsiran. Tafsir sistematis memandang semua hukum yang mengatur hal yang sama dipandang satu kesatuan sehingga cukup mengambil salah satunya yang paling proporsional bukan untuk memperpanjang birokrasi karena menjalankan semuanya.

2. Teori Ushul Fiqih Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah

Menurut ilmu hukum islam (*ushul fiqih*) jika menghadapi dalil-dalil yang bertentangan (*ta'rudh al-adillah*) maka dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif: pertama, menganggap adanya hubungan menghapus hukum oleh hukum yang datang kemudian (*nasih mansukh*); kedua menganggap adanya hubungan penghususan hukum atas hukum yang umum (*takhsish*); ketiga, menganggap adanya hubungan spesifikasi atas hukum yang sudah khusus (*taqyid*); keempat, menggabungkan semuanya (*al-jam'u wattaufiq*).¹⁶ Ketentuan dalam ushul fiqih ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai jurnalis asing dalam berbagai regulasi yang berlaku guna menilai hubungan antar

¹⁶ Ghina Ghefira Fadhia Arham, Anugrah Safitri Rahmat, dan Kurniati, "Problematisasi Ta'arud Al Adillah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (2024), hal. 379–89.

ketentuan serta kemungkinan penerapannya secara harmonis melalui pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq*.

Sedangkan terkait pengakajian materi (substans) hukum mengenai pers dan jurnalistik, hukum islam menyediakan tolok ukur hukum dengan acuan tujuan hukum (*maqashid syariah*). *Maqashid syariah* dapat menjadi landasan yang sangat penting dalam menilai regulasi pers dan jurnalis asing dengan melihat segi manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, termasuk. *Maqashid* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia. *Maqashid Syariah* berfokus pada lima hal utama yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), harta (*hifdz al-maal*), dan keturunan (*hifdz an-nasl*).¹⁷ Kemaslahatan-kemaslahatan itu bertingkat yang memunculkan kategori: *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsisniyyah* Dalam konteks regulasi, *maqashid* diterapkan untuk memastikan aturan tidak merugikan kepentingan umum dan tetap menjaga keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah* untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mendukung terwujudnya kemaslahatan. Pengaturan yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan, dan aktivitas jurnalistik pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keamanan, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kebebasan pers. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu, termasuk hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, keberadaan kedua regulasi tersebut perlu dipahami sebagai

¹⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." Hal. 201-216.

upaya yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keterbukaan informasi. Secara keseluruhan, maqashid syariah memberikan landasan etis dan hukum untuk menilai bahwa suatu regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menyeimbangkan aspek keamanan, kepastian hukum, dan kebebasan pers demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat dan negara.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama & Judul	Metode & Pendekatan	Teori / Konsep	Kesimpulan
1	Theresia Romaito Sihombing (2020), "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers "	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.	Teori hukum positif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan pers di Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, tetapi tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pers berperan sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol

				sosial, namun tetap berada dalam batasan hukum serta Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, pers nasional juga wajib menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah. Apabila terjadi pelanggaran, terdapat mekanisme penyelesaian seperti hak jawab dan hak koreksi, serta sanksi pidana sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pers. Oleh sebab itu, kebebasan pers perlu diiringi dengan tanggung jawab hukum dan etika
--	--	--	--	--

				agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. ¹⁸
2	Pujangga Candrawijayani ng Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni (2025) ”Pengaturan Izin bagi Jurnalis Asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi”	Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif yang berlandaskan pada studi kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga dapat membantu memetakan arah penelitian.	Teori Hierarki Peraturan Perundangan	Kebebasan pers penting agar masyarakat mudah mengakses informasi. Meskipun SKK untuk jurnalis asing dalam Perpol No. 3 Tahun 2025 tidak wajib, keberadaannya bisa membatasi kebebasan mereka dalam bekerja. Polri sebaiknya memfokuskan perannya pada pemeliharaan ketertiban

¹⁸ Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Hal. 145-146.

				dan keamanan, sedangkan pengaturan terkait pers menjadi kewenangan lembaga legislatif dengan melibatkan masukan dari Dewan Pers, serta izin bagi jurnalis asing diatur oleh instansi imigrasi. Selain itu, kebebasan kerja jurnalis, baik domestik maupun asing, tetap perlu dijamin dan dilindungi. ¹⁹
3	Inge Hutagalung (2013) "Dinamika Sistem Pers di Indonesia"	Metode yang digunakan oleh peneliti adalah Yuridis Normatif	Teori Tanggung Jawab Pers	Sistem pers Indonesia berkembang seiring dinamika politik nasional. Awalnya

¹⁹ Pujangga Candrawijayaning Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni, "Pengaturan Izin Bagi Jurnalis Asing Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi", *Jurnal Tata Mana*, 6.1 (2025), hal. 420.

				berperan sebagai alat perjuangan, kemudian menjadi media politik, lalu beralih ke fungsi pembangunan dan komoditas. Saat ini, pers berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi, menciptakan pluralisme media yang sejatinya belum membangun ruang publik yang membebaskan dari dominasi kekuasaan politik dan ekonomi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh campur tangan asing dan dominasi segelintir pemilik
--	--	--	--	---

				modal sebagai bagian dari ekspansi kapitalisme global. ²⁰
--	--	--	--	--

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber, tahun 2025

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, Theresia Romaito Sihombing (2020) mengkaji kebebasan dan tanggung jawab pers dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dengan menitikberatkan pada etika dan batas hukum dalam aktivitas jurnalistik nasional. Pujangga Candrawijayaning Fajri dan Hesti Ayu Wahyuni (2025) menyoroti keberadaan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) dalam Perpol No.3/2025, khususnya dalam konteks izin jurnalis asing, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada prinsip negara hukum dan demokrasi. Sementara itu, Inge Hutagalung (2013) lebih menyoroti dinamika sistem pers Indonesia dalam perspektif politik dan ekonomi, terutama perkembangan fungsi pers dari masa ke masa, tanpa secara langsung membahas konflik regulasi atau peraturan yang mengancam kebebasan pers.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji harmonisasi pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini dikaitkan dengan aspek kebebasan pers sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas jurnalistik. Fokus penelitian diarahkan pada analisis substansi hukum, kedudukan peraturan perundang-undangan, serta hubungan kewenangan

²⁰ Inge Hutagalung, "Dinamika Sistem Pers Di Indonesia," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2013, hal. 67.

antar lembaga yang berkaitan dengan pengaturan jurnalis asing. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mengenai harmonisasi dan keterkaitan pengaturan yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut, serta menelaahnya melalui perspektif hukum positif, teori *ta'arudhul adillah*, dan *maqashid syariah*. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga menganalisis bagaimana kedua regulasi tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara harmonis dalam rangka menjamin kepastian hukum, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia bagi jurnalis asing di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang dijabarkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.²¹ Penelitian yuridis merupakan penelitian yang menelaah aspek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang muncul.²² Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²³ Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tertuang dalam peraturan

²¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 25.

²² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 35.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas dan sesuai.²⁴

Menurut Salim dan Nurbani, objek penelitian hukum normatif adalah hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah. Norma yang dikaji tersebut meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kehidupan bermasyarakat.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena peneliti akan menganalisis pengaturan mengenai “Harmonisasi Pengaturan Jurnalis Asing dalam Peraturan Polisi tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing dengan Undang-Undang tentang Penyiaran mengenai Jurnalis Asing: Kajian Teori Ta'arudhul Adillah dan Maqashid Syariah”.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.²⁶ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah

²⁴ Amiruddin dan H Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Hukum Pada Penelitaintesisi Dan Disertasi", (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2014), hal. 12.

²⁶ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", hal. 302.

pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁷

Penelitian normatif pada dasarnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena objek kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum yang menjadi pusat perhatian dan tema utama dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah mengenai pengaturan semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penyiaran dan pers.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang mengkaji pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸ Melalui penelaahan terhadap berbagai doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.²⁹

c. Pendekatan Perbandingan (*Comperative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk membandingkan berbagai peraturan

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 157.

²⁸ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", hal. 15.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", hal. 135.

perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui analisis perbandingan tersebut, dapat diketahui persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam kedua ketentuan hukum tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut

- 1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
- 4) Peraturan Menteri dan Informatika Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan Di Indonesia
- 5) Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Fungsioanl Terhadap Orang Asing

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.³⁰

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- 2) Pendapat para sarjana serta hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang telah dilakukan oleh para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber penunjang lainnya.³¹ Bahan ini mendukung bahan hukum utama dengan mempermudah pemahaman serta memberikan kejelasan terhadap bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Hukum; dan
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum memiliki peran penting dalam memperoleh data yang akurat, autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti menerapkan

³⁰ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", hal. 392.

³¹ Johnny Ibrahim, hal. 392.

beberapa metode dalam pengumpulan bahan hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber data tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum yang diperoleh meliputi buku ajar, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya yang membahas kebebasan pers, kewenangan lembaga negara, serta prinsip-prinsip negara hukum. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, serta sumber daring seperti Google Scholar, Garuda Ristekbrin, dan database jurnal hukum nasional.

b. Penelusuran Dokumen Peraturan Perundang-undangan (*Legal Document Search*)

Peneliti menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian utama maupun sebagai bahan pendukung. Dokumen ini diperoleh melalui situs-situs resmi lembaga pemerintah seperti:

- 1) peraturan.bpk.go.id
- 2) jdih.setneg.go.id
- 3) jdih.kominfo.go.id
- 4) Portal JDIH Polri dan lembaga terkait lainnya.

Teknik ini memastikan bahwa peraturan yang digunakan valid, berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Kajian Literatur dan Doktrin Hukum (*Conceptual and Doctrinal Review*)

Peneliti menelaah pandangan para pakar hukum yang tertuang dalam literatur, artikel, dan jurnal hukum untuk menggali konsep-konsep penting seperti

kebebasan pers, prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi, teori ta'arudhul adillah, dan maqashid syariah. Pendekatan ini bertujuan memperkuat landasan teoretis dan konstruksi argumentasi dalam penelitian, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara komprehensif.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik analisa badan hukum kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan sejelas – jelasnya yang terjadi lalu menganalisisnya secara mendalam, logis dan sistematis untuk merumuskan suatu Kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, maka peneliti menjabarkan sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan peneliti memilih topik mengenai harmonisasi pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kajian, meliputi pendekatan yang dipakai, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pada akhir bab ini juga

disertakan sistematika penulisan sebagai penjelasan atas susunan isi penelitian.

BAB II: Bab ini memuat dasar-dasar teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan tema penelitian, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dari perspektif hukum positif, diuraikan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan serta teori mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, bab ini menguraikan teori *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah* sebagai landasan analisis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengaturan jurnalis asing, kebebasan pers, serta pengawasan terhadap orang asing dalam sistem hukum Indonesia. Pada bagian akhir, diuraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan dan pembanding dalam penelitian ini.

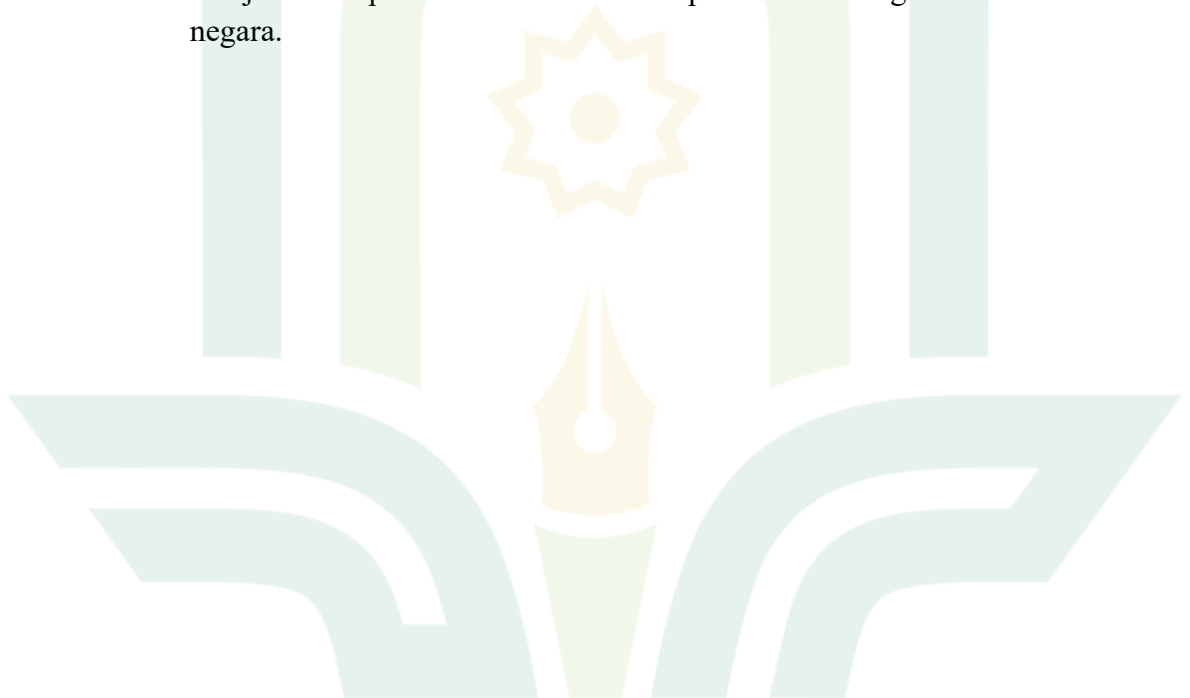
BAB III: Bab ini berisi uraian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam bab ini dijelaskan konstruksi hukum, ruang lingkup pengaturan, serta kedudukan masing-masing regulasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, dibahas pula hubungan pengaturan mengenai jurnalis asing dalam kedua regulasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan analisis pada bab berikutnya.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis terhadap pengaturan jurnalis asing sebagaimana telah diuraikan pada Bab III dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Analisis dilakukan untuk mengkaji harmonisasi pengaturan jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif, analisis dilakukan dengan menggunakan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan dan

hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, analisis dilakukan dengan menggunakan teori *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah* untuk mengkaji harmonisasi pengaturan mengenai jurnalis asing serta menilai apakah harmonisasi tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, kepastian hukum, dan kebebasan pers.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga penyiaran dan pers, guna menciptakan sinkronisasi hukum yang mendukung perlindungan terhadap kebebasan pers sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas institusi negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada dasarnya memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda namun saling berkaitan. Perpol No.3/2025 mengatur aspek pengawasan dan perlindungan terhadap orang asing dari perspektif keamanan dan ketertiban, sedangkan UU Penyiaran mengatur penyelenggaraan kegiatan penyiaran dan media penyiaran. Oleh karena itu, kedua regulasi tersebut dapat dipahami sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam mengatur aktivitas jurnalis asing di Indonesia.

Berdasarkan perspektif hukum positif, hubungan antara kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi pengaturan yang dapat dipahami melalui teori harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, teori *ta'arudhul adillah* menunjukkan bahwa perbedaan ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam kedua regulasi masih dapat dipadukan melalui pendekatan *al-jam'u wa al-taufiq*. Adapun berdasarkan teori *maqashid syariah*, pengaturan tersebut memiliki tujuan yang sejalan dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan keamanan, kepastian hukum, kebebasan pers, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif antara teori harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dengan teori *ta'arudhul adillah* dan *maqashid syariah* dalam hukum Islam untuk mengkaji pengaturan jurnalis asing. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara regulasi negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks pengaturan kegiatan jurnalistik asing di Indonesia.

penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengkaji secara empiris implementasi pengaturan jurnalis asing di lapangan. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal guna menelaah efektivitas penerapan Perpol No.3/2025 serta dampaknya terhadap praktik jurnalistik asing dan kebebasan pers di Indonesia.

B. Rekomendasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jurnalis asing dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang berbeda dan dapat dipahami secara saling melengkapi. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), isarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas jurnalistik, seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat maupun komunitas pers mengenai fungsi pengaturan tersebut.
2. Untuk pembentuk undang-undang dan lembaga legislatif, disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur jurnalis asing guna memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaannya. Legislasi baru

seharusnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, serta berpedoman pada asas-asas hukum seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Penyusunan maupun penyempurnaan regulasi hendaknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan keamanan negara sekaligus menjamin kebebasan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepada kalangan akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan pendekatan empiris dan komparatif, agar diperoleh gambaran lebih konkret mengenai implementasi Perpol No.3/2025 di lapangan serta dampaknya terhadap praktik jurnalistik asing di Indonesia. Kajian lanjutan diharapkan mampu menilai sejauh mana ketentuan dalam Perpol tersebut berpengaruh terhadap kebebasan pers dan kinerja lembaga pengawas penyiaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum administrasi negara, hukum media, dan hukum Islam.

Dengan demikian, rekomendasi yang telah dikemukakan di atas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengaturan mengenai jurnalis asing di Indonesia. Melalui koordinasi antar lembaga, penguatan kepastian hukum, serta penerapan prinsip kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam *maqashid syariah*, diharapkan pengaturan yang ada dapat mendukung terwujudnya keseimbangan antara kepentingan keamanan negara, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia secara proporsional.